



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 10 LAWA

Nomor : 500.16.7.4/400.3.13/24/DPMPTSP/IV/2025

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Barat Nomor : 400.3.13/258/2025 Tanggal 10 April 2025 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 10 Lawa Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat;
- Menimbang** : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : I. Memberikan Izin Operasional Sementara Kepada:
1. Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR NEGERI 10 LAWA**
 2. Alamat Sekolah : **DESA MADAMPI KEC. LAWA KAB. MUNA BARAT**
 3. Nama Kepala Sekolah : **WA MARIANA, S. Pd**
 4. Alamat Kepala Sekolah : **DESA MADAMPI KEC. LAWA KAB. MUNA BARAT**
- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal **10 April 2025** sampai dengan tanggal **10 April 2026**.
III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan agar mudah dilihat oleh umum.
IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya.
V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini.
VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Laworo
Pada tanggal : 10 April 2025

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Lawa di Tempat;
5. Kepala Desa Madampi;
6. Arsip;

